

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi yang marak akhir-akhir ini, tidak hanya memberikan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara tertentu, namun juga terjadi di negara lain. Pada saat ini perkembangan teknologi internet makin maju dan berkembang sangat pesat, perkembangan ini diawali dengan adanya pertumbuhan komputer yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem yang menghubungkan antara suatu bagian dunia dengan suatu bagian lainnya, perkembangan ini kemudian diikuti dengan pertumbuhan bahasa pemrograman yang tumbuh dengan cepat. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain ialah teknologi dunia maya atau disebut juga dengan *internet* (*interconnection network*). *Internet* sebagai media informasi dan komunikasi elektronik yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, komunikasi melalui jejaring sosial dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *e-commerce*.¹ *E-commerce* ialah suatu transaksi perdagangan dengan adanya jual beli yang mempertemukan secara langsung maupun tidak langsung antara pihak penjual dan pembeli. Sistem perdagangan seperti ini

¹Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Reflika Aditama, 2004), hal. 1

memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara satu dengan lainnya antara pihak penjual dan pembeli.

Definisi lain untuk bisnis online, ada istilah *e-commerce*. Tetapi yang pasti, setiap kali orang berbicara tentang *e-commerce*, mereka memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet. Dari definisi diatas, bisa diketahui karakteristik bisnis online, yaitu: 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak; 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi; 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut. Dari karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut.

Jual-beli online maupun offline keduanya memiliki kesamaan yakni, dalam hal objek yang diperjualbelikan dapat berupa produk atau jasa. Perbedaanya terletak pada proses penyerahan barang dan uang, yang apabila offline diserahkan langsung bertatap muka, sedangkan online bisa diserahkan langsung maupun tidak langsung. Penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung melainkan berkomunikasi mengandalkan teknologi berupa media sosial.² Sehubungan dengan hal tersebut, akad yang merupakan bentuk perikatan dalam islam memiliki kepentingan untuk diterima maupun ditolak dalam suatu transaksi. Pada dasarnya akad merupakan bentuk perbuatan yang diperbolehkan (*Al-Jawaz Wal Ibahah*) atau bebas tanpa ikatan. Karena itu, kebebasan berakad tergantung pada bentuk yang dibenarkan syariat. Kebebasan berakad dalam hal ini menyatakan bahwa setiap bentuk akad dipandang bebas untuk dilakukan selama rukun dan persyaratan untuk

²Caroline Ratri, *Sukses Membangun Toko Online*, (Yogyakarta: Diandra Primamitra Media, 2014), hal. 10

melakukannya telah terwujud artinya akad yang dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan menjadi batal atau tidak sah.³

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi al-istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan.

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website disebut *Ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli disebut *Qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan jelas dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah *ijab qabul*, pihak penjual meminta pembeli melakukan transfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Transaksi seperti ini (jual beli online) mayoritas para ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang. Dalam hal ini, penulis membahas tentang ***"Jual Beli Online Dengan Maximal Keep Dalam Perspektif***

³Nasrul Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 106

Fiqih Muamalah (Studi Kasus Fullushop Tulungagung dan Panda Grosir Tulungagung) " , karena pada zaman sekarang tidak hanya membeli barang dengan sistem ada uang ada barang, tetapi juga ada sistem lain yakni membeli barang dengan menanggihkan barang atau mengambil barang pesanan dengan jangka waktu tertentu untuk memudahkan para *customer* apabila tidak dapat mengambil barang pada saat itu juga. Terkadang hal ini juga dilakukan para penjual untuk mengurangi sistem pembatalan barang pembelian dari seorang *customer*.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktek jual-beli online dengan syarat *Maximal Keep* ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek jual beli online dengan syarat *Maximal keep* ?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan praktek jual-beli online dengan syarat *Maximal Keep*
2. Untuk menganalisis tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek jual-beli online dengan syarat *Maximal keep*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti karena dianggap memiliki kegunaan tersendiri serta dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan berupa teori dan praktik yang ada dilapangan
 - b. Menambah wawasan keilmuan bagi kriteria pencantuman syarat *Maximal Keep* dalam jual beli online
 - c. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya
2. Kegunaan Praktis
- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat untuk memenuhi tugas akhir serta dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Islam dan menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
 - b. Bagi pelaku usaha, dengan adanya penelitian ini diharapkan agar para pelaku usaha khususnya pelaku usaha online lebih berhati-hati dalam menerapkan syarat *Maximal Keep* ke konsumen, karena dengan ini akan lebih mengurangi resiko-resiko yang terjadi akibat kekecewaan pembeli. Sehingga akan memberikan keadilan bagi pembeli maupun penjual.
 - c. Bagi masyarakat khususnya pembeli online, dengan adanya penelitian ini semoga para pembeli lebih efektif dalam memilih tempat belanja online agar tidak dirugikan, karena adanya syarat *Maximal Keep* yang diberlakukan oleh pihak penjual tanpa adanya kesepakatan dari pihak pembeli dan diharapkan mampu memberikan kajian dan pemahaman lebih mendalam tentang sistem online yang ada di masyarakat serta dasar hukum menurut Islam dengan adanya sistem online pencantuman syarat *Maximal Keep* pada barang pembelian dan juga menjadikan masyarakat sebagai konsumen atau pembeli yang lebih cerdas dalam melakukan transaksi online.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Jual Beli Online

Jual beli online atau *e-commerce* adalah aktivitas pembeli, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer.⁴

b. Sistem Syarat *Maximal Keep*

Keep Artinya barang yang telah dipesan oleh calon pembeli tidak akan dijual ke orang lain sampai pembeli tersebut melunasi pembayaran. Meskipun begitu, ada syarat dan ketentuan yang mengikuti sistem *keep*. Contoh ketentuannya seperti: *keep* maksimal hanya 1x24 jam, 2x24 jam, atau paling lama 1 minggu. Setelah waktu yang telah ditentukan barang tersebut tidak diambil, maka order dianggap batal oleh pihak penjual (*owner*).

c. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah adalah Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci, serta aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁵

2. Penegasan Operasional

⁴Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, *Membangun Kerajaan Bisnis Online (Tuntunan Praktis Menjadi Pembisnis Online)*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), hal. 36

⁵Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 2

Praktik jual beli yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah praktik jual beli online dengan menggunakan sistem syarat *Maximal Keep*. Sistem ini sudah banyak digunakan oleh pembisnis online. Praktik jual beli sistem syarat *Maximal Keep* secara online yang dilakukan oleh pemilik usaha online di Kabupaten Tulungagung ini dikaji menurut fiqh muamalah. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jual beli online dengan menggunakan syarat *Maximal Keep* yang dilakukan oleh pemilik usaha online di Kabupaten Tulungagung, serta sudah sesuai atau belum pelaksanaannya ditinjau menurut fiqh muamalah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi uraian mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan yang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari kajian fokus pada penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Dalam bab II ini peneliti memaparkan tentang jual beli online, sistem *Maximal Keep*, prinsip-prinsip dalam fiqh muamalah.

BAB III Metode Penelitian, pada Bab ini diuraikan beberapa metode yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data / Temuan Data, berisi tentang uraian paparan data/ temuan data yang diperoleh melalui pengamatan atau hasil wawancara, serta dekripsi informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.

BAB V Pembahasan, Bab ini akan membahas hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang deskripsi obyek penelitian, paparan data hasil penelitian dan pembahasan. Paparan data tentang berlakunya syarat *Maximal Keep* dalam jual beli online ditinjau dari fiqih muamalah.

BAB VI Penutup, pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah dibahas dalam penulisan penelitian ini.